

STANDAR – HASIL KERJA – ASISTEN INSPEKTUR MUTU

2023

PERMENKP NO. 48 TAHUN 2023, BN 2023/ No.1097, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja asisten inspektur mutu hasil perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 10 Tahun 2018; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; SKHK sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan jabatan Asisten Inpektur Mutu Hasil Perikanan; Muatan SKHK; Jenjang SKHK; Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja; komponen penilaian: Ketentuan Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja; Pejabat Penilai Kinerja.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.
 - Lampiran: 67 hlm.